



PUTUSAN

NOMOR 22/PID SUS/2019/PT PDG

DEMI KEDILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini didalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **DICKY HARYANTO Pgl. DICKY;**
Tempat lahir : Alasan Panjang;
Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 10 Juni 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Atib Simpang Tabing RT. 001, RW. 004,
Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tangah,
Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penetapan:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018;
3. Perpanjangan Penahanan ke I oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018;
4. Perpanjangan Penahanan ke II oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;
8. Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 30 Desember 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;
9. Penetapan Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tanggal, sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 22/PID.SUS/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 12 Februari 2019 Nomor 22/PID.SUS/2019/PT PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 685/Pid.Sus/2019/PN Pdg tanggal 16 Januari 2019;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum kepada terdakwa tertanggal 24 September 2018 Nomor. Reg.Perk: PDM – 657/N.3.4/Euh.2/9/2018 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair :

Bahwa Terdakwa Dicky Haryanto Pgl Dicky pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekira Jam 22.00 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di depan ATM BNI yang terletak di Jalan Dr Sutomo kecamatan Padang Timur kota Padang atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk Kristal warna putih transparan jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket kecil shabu masing-masing disimpan dalam plastic klem bening dengan berat bersih 0,27 gram (nol koma dua puluh tujuh gram) Adapun perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

Berawal hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekira pukul 21.00 Wib,terdakwa menelpon teman terdakwa bernama Budi untuk memesan sabu saji panuah, dan saat itu dijawab oleh Budi bara dananyo “harga berapa lalu terdakwa jawab harga Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah)saat itu Budi minta terdakwa menunggu sebentar, dan tidak lama kemudian terdakwa ditelpon oleh Budi untuk menyuruh terdakwa datang ke simpang haru, atas permintaan Budi terdakwa datang ke Simpang Haru;

Sekira pukul 21.50 Wib terdakwa sampai di simpang Haru, sesampai disimpang haru Budi kembali menelpon terdakwa dan menanyakan dimana keberadaan terdakwa,saat itu terdakwa jawab disimpang Haru, Budi meminta terdakwa menunggu di depan ATM BNI Marapalam.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 22/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa tiba di depan ATM BNI Jln Dr. Sutomo Marapalam kecamatan Padang Timur kota Padang, saat itu terdakwa bertemu dengan Budi. Lalu Budi memberikan 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening kepada terdakwa, dan terdakwa memberikan uang sebanyak Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Budi, kemudian terdakwa kembali ke kost terdakwa di Jalan Atib simpang Tabing Rt.001 Rw.004 Kelurahan Bungo Pasang Kecamatan koto Tengah kota Padang;

Sesampai dirumah terdakwa membagi paket shabu tersebut menjadi 3 bagian kedalam plastik klep bening, 2 (dua) paket kecil terdakwa masukkan kedalam kotak rokok merk sampoerna Mild lalu terdakwa simpan dalam jok sepeda motor terdakwa merek Honda CB warna hitam tanpa plat motor yang terdakwa parkir di halaman rumah kost terdakwa, sedangkan paket yang satu lagi terdakwa ambil sedikit untuk dipakai dan sisanya terdakwa simpan dibawah kasur dalam kamar terdakwa,

Perbuatan diketahui setelah terdakwa tertangkap oleh anggota resnarkoba Polda Sumbar pada hari Jum'at tanggal 01 Juni 2018 sekira pukul 00.45 Wib ditempat kos terdakwa di Jalan Atib simpang Tabing Rt.001 Rw.004 Kelurahan Bungo Pasang Kecamatan koto Tengah kota Padang;

Atas barang bukti yang ditemukan telah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian Cabang Terendam Padang dengan Berita Acara Penimbangan Nomor; 400/ 023100/2018 tanggal 04 Juni 2018 yang dilakukan oleh Yandri.SE Pimpinan Pt.Pegadaian Cabang Terendam Padang diketahui berat bersih 0.27 gram (Nol koma dua puluh tujuh gram) dan hasil Uji Laboratorium di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang Nomor. 18.083.99.20.05.0397.K tanggal 08 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh Fitra Yelli,S.Farm,Apt. NIP.198107102005012001 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji milik An tersangka Dicky Haryanto Pgl Dicky dan Budi Maryendra Rizki Pgl Budi adalah benar mengandung (positif Metafetamin) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang No35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual,menjual,membeli, menjadi perantara dalam jual beli,menukar menyerahkan,atau menerima Narkotika golongan I bukan untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiair;

Kesatu:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 22/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **Dicky Haryanto Pgl Dicky** pada hari Jum'at tanggal 01 Juni 2018 sekira Jam 00.45 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2018 bertempat di sebuah rumah kost yang terletak jalan Atib Simpang Tabing Rt.001RtrRw.004 Kelurahan Bungo Pasang Kecamatan Koto Tangah kota Padang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak 3 (tiga) paket kecil shabu masing-masing disimpan dalam plastik klem bening dengan berat bersih 0,27 gram (nol koma dua puluh tujuh gram) adapun perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

Berawal hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa membagi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu menjadi 3 (tiga) paket kecil dan 2 (dua) paket kecil terdakwa masukkan kedalam kotak rokok merk sampoerna Mild lalu terdakwa simpan dalam jok sepeda motor terdakwa merek Honda CB warna hitam tanpa plat motor sedangkan paket yang satu lagi terdakwa ambil sedikit untuk dipakai dan sisanya 1 (satu) paket kecil dibungkus dengan plastic klep terdakwa simpan dibawah kasur dalam kamar rumah kost terdakwa yang terletak di jalan Atib Simpang Tabing Rt.001 Rw.004 Kelurahan Bungo Pasang Kecamatan Koto Tangah kota Padang, pada hari Jum'at tanggal 01 Juni 2018 sekira pukul 00.45 Wib anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumbar datang ke rumah kost terdakwa tersebut dan saat itu dilakukan penangkapan dan penggeledahan dirumah terdakwa saat itu ditemukan dan 2 (dua) paket kecil shabu dalam kotak rokok merk sampoerna Mild lalu terdakwa simpan dalam jok sepeda motor terdakwa merek Honda CB warna hitam tanpa plat motor dan 1 (satu) paket kecil dibungkus dengan plastic klep terdakwa simpan dibawah kasur dalam kamar rumah kost terdakwa;

Atas barang bukti yang ditemukan telah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian Cabang Terendam Padang dengan Berita Acara Penimbangan Nomor; 400/ 023100/2018 tanggal 04 Juni 2018 yang dilakukan oleh Yandri.SE Pimpinan Pt.Pegadaian Cabang Terendam Padang diketahui berat bersih 0.27 gram (Nol koma dua puluh tujuh gram) dan hasil Uji Laboratorium di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang Nomor. 18.083.99.20.05.0397.K tanggal 08 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh Fitra Yelli,S.Farm,Apt. NIP.198107102005012001 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji milik An tersangka Dicky Haryanto Pgl Dicky dan Budi Maryendra Rizki Pgl Budi adalah benar mengandung (positif Metafetamin) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang No35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 22/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan Kedua :

Bahwa Terdakwa Dicky Haryanto Pgl Dicky pada hari Jum'at tanggal 01 Juni 2018 sekira Jam 00.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2018 bertempat di sebuah rumah kost yang terletak jalan Atib Simpang Tabing Rt.001 Rw.004 Kelurahan Bungo Pasang Kecamatan Koto Tengah kota Padang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini secara tanpa hak dan melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yakni Narkotika jenis ganja/cannabis dengan berat bersih 0,30 gram (nol koma tiga puluh gram) adapun perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

Pada hari dan tanggal serta waktu sebagaimana tersebut diatas anggota Polisi sari Satnarkoba Polda Sumbar mendatangi rumah tempat kost terdakwa yang terletak di jalan Atib Simpang Tabing Rt.001 Rw.004 Kelurahan Bungo Pasang Kecamatan Koto Tengah kota Padang, selanjutnya terdakwa mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa saat itu ditemukan dalam jok sepeda motor terdakwa merek Honda CB warna hitam tanpa plat nomor satu buah kotak rokok sampoerna mild setelah diperiksa ditemukan didalamnya 2 paket kecil narkotika jenis ganja dibungkus dengan plastic klip bening, selanjutnya anggota Polisi menanyakan pada terdakwa siapa pemilik ganja tersebut dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa ganja tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa simpan didalam jok sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Mapolda Sumbar.

Atas barang bukti yang ditemukan telah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian Cabang Terendam Padang dengan Berita Acara Penimbangan Nomor;400/ 023100/2018 tanggal 04 Juni 2018 yang dilakukan oleh Yandri.SE, NIK.P.79100 Pimpinan Pt.Pegadaian Cabang Terendam Padang diketahui berat bersih 0.30 gram (nol koma tiga puluh gram) dan hasil Uji Laboratorium di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang Nomor. 18.083.99.20.05.0397.K tanggal 8 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh Fitra Yelli,S.Farm,Apt. NIP.198107102005012001 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji milik An tersangka Dicky Haryanto Pgl Dicky adalah benar mengandung (Cannabis.sp positif) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang – Undang No35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 22/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut pasal 111 ayat (1 Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidiar :

Bahwa terdakwa Dicky Haryanto Pgl Dicky pertama pada hari Selasa tanggal 29 Mei tahun 2018 sekira pukul 22.00 Wib dan kedua Pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekira pukul 23.50 Wib atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di rumah kost terdakwa yang terletak di jalan Atib Simpang Tabing Rt.001 Rw.004 Kelurahan Bungo Pasang Kecamatan Koto Tangah kota Padang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini setiap orang Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Adapun perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

Pada hari dan tanggal serta waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa mengambil kertas paper yang telah terdakwa sediakan selanjutnya terdakwa mengambil daun ganja yang telah ada lalu terdakwa melinting daun ganja tersebut seperti rokok dengan kertas paper, setelah selesai terdakwa linting terdakwa membakar ujung lintingan daun ganja tersebut selanjutnya terdakwa hisap seperti menghisap rokok sampai habis.

Setelah menggunakan shabu terdakwa merasakan tenang, perasaan senang dan bawasanya mata terasa mengantuk ingin istirahat

Dan pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekira pukul 23.30 Wib terdakwa mengambil sedikit shabu yang terdakwa simpan dalam plastic klip bening lalu terdakwa gunakan dengan cara memasukkan shabu kedalam pirek kaca yang salah satu ujung pirek kaca tersebut disambung dengan pipet plastik dan ujung pipet plastic satunya dimasukkan kedalam air dalam bong, selanjutnya shabu yang ada dalam pirek kaca tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan mancis yang apinya telah disetel menjadi kecil, selanjutnya asap yang masuk kedalam Bong tersebut terdakwa hisap melalui pipet plastic yang tergantung/tidak menyentuh air, setelah memakai shabu tersebut badan terdakwa terasa segar, pikiran terasa tenang/terbuka, perasaan senang dan bersemangat, dan kemudian setelah reaksi shabu hilang terdakwa merasakan badan terdakwa pegal dan letih mata terasa mengantuk.

Atas pengakuan terdakwa dilakukan tes urine di rumah sakit Bhayangkara Padang dengan Surat Keterangan pemeriksaan Narkotika Nomor; SKNHP/492/VI/2018/RS Bhayangkara Padang tanggal 04 Juni 2018 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

Surat Pemeriksaa Urine, menerangkan bahwa:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 22/PID.SUS/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Dicky Haryanto Pgl Dicky
Umur : 24 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Ubo jorong Galagah nagari Alahan Panjang Kecamatan
Lembah Gumanti Kabupaten Solok

Setelah diadakan pemeriksaan Urine secara laboratorium medis pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 bertempat di laboratorium RS.Bhayangkara Padang ternyata didapatkan hasil sebagai berikut;

Pemeriksaan terhadap

THC (ganja)	: (-) Negatif
METH AMPHETAMINE (SHABU)	: (+) Positif
MOP (Morphin)	: (-) Negatif
AMP (Ekstasi)	: (+) Positif
COC	: -
BZO	: -

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a UU.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum kepada Terdakwa Nomor: Reg.Perk : PDM – 724/N.3.4/Euh.2/Pdang/10/2018 tanggal 19 Nopember 2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Dicky Haryanto Pgl. Dicky** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan tindak pidana “ Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam dakwaan Subsidiar Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa Dicky Haryanto Pgl Dicky terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Setiap orang yang secara tanpa hak dan melawan hukum telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 22/PID.SUS/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri", Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan lebih Subsidiar yakni Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang- undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Dicky Haryanto Pgl Dicky dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa ;

Adapun barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :

- 1(satu) paket kecil shabu dibungkus plastic klem dan 2(dua) paket kecil shabu dibungkus dalam plastic klem disimpan kotak rokok sampoerna mild berat bersih seluruhnya 0,27 gram (nol koma dua puluh tujuh gram);
- 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis ganja disimpan dalam plastic klep bening berat bersih seluruhnya 0.30 gram (nol koma tiga puluh gram);
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
(dirampas untuk dimusnahkan);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB warna hitam tanpa nomor Polisi;
Dikembalikan pada terdakwa Dicky Haryanto Pgl Dicky;

8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan Nomor 685/PID.Sus/2018/PN Pdg tanggal 16 Januari 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DICKY HARIYANTO Pgl DICKY** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum dan oleh karena itu **membebaskan terdakwa dari dakwaan Primer tersebut;**
2. Menyatakan Terdakwa **DICKY HARIYANTO Pgl DICKY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki dan menguasai Narkotika golongan I berupa tanaman dan bukan tanaman";
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DICKY HARIYANTO Pgl DICKY** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun;**
4. Menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana penjara selama 1 (satu) bulan;**

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 22/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa : 1(satu) paket kecil shabu dibungkus plastic klem dan 2 (dua) paket kecil shabu dibungkus dalam plastic klem disimpan kotak rokok sampoerna mild berat bersih seluruhnya 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis ganja disimpan dalam plastic klep bening berat bersih seluruhnya 0.30 (nol koma tiga puluh) gram dan 1 (satu)unit handpone merek Nokia warna hitam dimusnahkan, dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB warna hitam tanpa nomor Polisi dirampas untuk Negara;
- 8.Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding Nomor 5/Akta.Pid/2019/PN. Pdg tanggal 23 Januari 2019 yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Padang menyatakan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 685/Pid Sus/2018/PN Pdg tanggal 16 Januari 2019 dan permintaan banding mana telah diberitahukan secara resmi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding Nomor 8/Akta.Pid/2017/PN. Pdg tanggal 23 Januari 2019 yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Padang menyatakan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 685/Pid Sus/2018/PN Pdg tanggal 16 Januari 2019 dan permintaan banding mana telah diberitahukan secara resmi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara tanggal 24 Januari 2019 telah disampaikan oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Padang masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 6 Februari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 13 Februari 2019, Memori Banding mana telah disampaikan / diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Januari 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 12 Februari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 13

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 22/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2019, Memori Banding mana telah disampaikan / diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Januari 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan dari Penasihat Hukum Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Negeri Padang dalam amar putusannya telah menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"MEMILIKI DAN MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BERUPA TANAMAN DAN BUKAN TANAMAN"**

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut, Pembanding tidak sependapat karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, terdakwa saat ditangkap dan digeledah oleh petugas Ditresnarkoba Polda Sumbar pada hari Jumat tanggal 1 Juni 2018 sekira pukul 00.45 Wib di rumah kost terdakwa di jalan Atib Simpang Tabing RT.001 RW.004 Kelurahan Bungo Pasang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, ditemukan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu sisa pakai terdakwa di bawah kasur dalam kamar kost rumah terdakwa, 2 paket shabu dalam kotak rokok sampoerna dan 2 paket kecil ganja di bungkus plastik klep bening di dalam jok sepeda motor merek Honda CB warna hitam nomor milik terdakwa.

Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu dan ganja tersebut diakui terdakwa miliknya, dimana paket narkotika jenis shabu tersebut terdakwa peroleh dari saksi Budi Haryanto dengan cara membeli seharga Rp. 1.400.000,- dalam bentuk 1 paket pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekira pukul 22.00 Wib, kemudian untuk memudahkan terdakwa menggunakannya 1 paket shabu tersebut terdakwa bagi menjadi 3 paket kecil, dimana 1 paket terdakwa ambil sedikit untuk terdakwa gunakan dengan cara memasukan shabu ke dalam pirek kaca yang salah satu ujung pirek kaca tersebut di sambung dengan pipet plastik dan ujung pipet plastik satunya di masukan ke dalam air dalam bong, selanjutnya shabu yang ada dalam kaca pirek terdakwa bakar dengan menggunakan Mancis yang apinya telah distel menjadi kecil, selanjutnya asap yang masuk ke dalam bong tersebut terdakwa hisap melalui pipet plastik yang

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 22/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya lagi sampai habis, setelah memakai shabu badan terdakwa terasa senang dan bersemangat dan sisa shabunya terdakwa letakan di bawah kasur di kamar terdakwa, sedangkan 2 paket lagi terdakwa masukan ke dalam jok sepeda motor merek Honda CB warna hitam milik terdakwa.

Bahwa sedangkan 2 paket ganja yang ditemukan di dalam jok sepeda motor merek Honda CB tersebut merupakan sisa pakai terdakwa yang terdakwa konsumsi pada hari Selasa 29 Mei 2018 sekira pukul 22.00 Wib dan pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekira pukul 23.50 Wib dengan cara melinting daun ganja tersebut dengan menggunakan kertas paper menjadi seperti rokok, kemudian membakarnya seperti membakar rokok dan menghisapnya sampai habis.

Bahwa benar tujuan terdakwa membeli paket shabu-shabu dan menguasai paket ganja kering tersebut adalah untuk terdakwa gunakan sendiri dan bukan untuk terdakwa perjualbelikan kepada pihak lain, sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada satu saksipun yang menerangkan jika terdakwa telah memperjualbelikan narkoba baik jenis shabu maupun jenis ganja kepada orang lain.

Bahwa penguasaan terdakwa atas narkoba jenis shabu dan ganja tersebut untuk terdakwa konsumsi sendiri, karena terdakwa sudah ± setahun belakangan ini mengkonsumsinya.

Bahwa terdakwa sampai mengkonsumsi narkoba tersebut supaya badan terdakwa menjadi fit dan bersemangat untuk menyelesaikan skripsi dan tugas-tugas lainnya dalam perkuliahan terdakwa di Universitas Negeri Padang.

- Bahwa Pengadilan Negeri Padang dalam putusannya tidak mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum tentang Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine terdakwa di RS Bhayangkara Padang Nomor : SKNHP/492/VI/2018/RS. BHAYANGKARA Padang tanggal 4 Juni 2018 yang menyatakan, urine terdakwa positif mengandung Metamphetamin (shabu) dan Amphetamin (Ekstasi), karena dari hasil pemeriksaan urine ini dapat dipastikan jika terdakwa sebagai Pengguna Narkoba.

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa ditangkap selesai menggunakan Narkoba jenis Shabu ditempat tinggalnya;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 22/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa adalah seorang mahasiswa yang sedang menjalani kuliah di Universitas Negeri Padang;
3. Barang bukti yang ditemukan 0,27 gram (nol koma dua puluh tujuh gram shabu) dan 0,30 gram (nol koma tiga puluh gram) ganja yang seharusnya terhadap Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan lebih subsidair melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, pertimbangan mana disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan dipersidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 685/Pid Sus/2018/PN Pdg tanggal 16 Januari 2019 serta memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki dan menguasai Narkotika golongan I berupa tanaman dan bukan tanaman" dan karena itu pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan hal-hal yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya sebab hal-hal yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut sudah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan baik dan benar;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 685/Pid Sus/2018/PN Pdg tanggal 16 Januari 2019 yang dimohonkan banding ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, dan tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, karena itu Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1), pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 22/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 685/Pid Sus/2018/PN Pdg tanggal 16 Januari 2019 yang dimintakan banding;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019, oleh kami Sigit Priyono SH., M.H., Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, Leliwati S.H., M.H., dan Natsir Simanjuntak, S.H., masing - masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Emmy Jefriati, S.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Leliwati S.H., M.H.,

Sigit Priyono SH., M.H.,

Natsir Simanjuntak, S.H.,

Panitera Pengganti

Emmy Jefriati, SH.,

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 22/PID.SUS/2019/PT PDG